

Dewan Minta Pemprov Tindaklanjuti Temuan BPK TA 2021



BENGKULU – Hingga saat ini tindaklanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pengelolaan keuangan dalam APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2021, baru mencapai 38 persen. Dengan fakta ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu didorong untuk lebih serius dalam menindaklanjuti temuan BPK RI tersebut. Anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Sumardi, MM mengatakan, berdasarkan hasil audit BPK RI terhadap pengelolaan keuangan APBD Provinsi Bengkulu TA 2021 lalu, terdapat 53 temuan yang tersebar pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov. Dari total 53 temuan itu, BPK RI memberikan 68 rekomendasi. “Hanya saja sampai dengan saat ini baru 26 rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti atau mencapai 38 persen. Sedangkan 42 rekomendasi lagi belum selesai atau belum ditindaklanjuti,” ungkap Sumardi diwawancarai disela-sela pembahasan lanjutan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu TA 2021 atau SILPA, Kamis (30/6). Disinggung apa saja rekomendasi, Sumardi menyampaikan diantaranya seperti tertib administrasi bidang aset, pengembalian kelebihan pembayaran, dan lainnya. “Yang jelas kita berharap dan mendorong agar Pemprov dapat serius menindaklanjuti temuan tersebut. Karena dalam menindaklanjuti temuan ini, hanya diberikan waktu 60 hari sejak LHP BPK diterima,” kata Sumardi. Disisi lain Sumardi menerangkan, berkaitan dengan pembahasan Raperda, pihaknya lebih menekankan pada SILPA yang kisarannya sebesar Rp 273,98 miliar. “Dari total itu memang tidak semuanya bisa digunakan dalam APBD Perubahan nanti. Karena sudah jelas peruntukannya, seperti dana BOS, Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu, dan Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto,” singkatnya.

Sumber Berita

1. <https://bengkuluekspress.rakyatbengkulu.com/dewan-minta-pemprov-tindaklanjuti-temuan-bpk-ta-2021/>
2. <https://radarinformasinews.com/pemprov-diminta-serius-tindaklanjuti-temuan-bpk-ta-2021/>
3. <https://radarutara.disway.id/read/583107/pemprov-diminta-serius-tindaklanjuti-temuan-bpk>

Catatan Berita

1. **Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara**

Pasal 15 ayat (1)

Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

Pasal 16 ayat (2)

Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

Pasal 20 ayat (1)

Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 20 ayat (2)

Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 20 ayat (4)

BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. **Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**

Pasal 35 ayat (1)

Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

3. **Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**

Pasal 1 angka 4

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Pasal 1 angka 22

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 59 ayat (1)

Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59 ayat (2)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

Pasal 59 ayat (3)

Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.

Pasal 62 ayat (1)

Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 64 ayat (1)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.